



Kecamatan Glenmore

Jalan Raya Glenmore Nomor 89 68466 (0333) 821445

<http://WWW.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Glenmore

Surat Pindah Penduduk Antar Kabupaten Dalam Satu NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk dari Desa;
2. Kartu Keluarga;
3. . F.c. Akta Nikah bagi yang berstatus kawin;
4. F.c. Akta Cerai bagi yang berstatus cerai hidup;
5. .F.c. Akta Kematian bagi yang berstatus cerai mati; /(Surat Kematian dari Desa)
6. . Pas Foto ukuran 4 x 6 cm background sesuai foto pada KTP sebanyak 3 lembar;
7. Permohonan KTP bagi yang belum punya atau yang KTP hilang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Glenmore

Jalan Raya Glenmore Nomor 89 68466 (0333) 821445

<http://WWW.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Glenmore

No	Kegiatan	Pemohon	Kasi Yanmas / JFU	Kasi Perm dan Tibum / JFU	Sek Cam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pengajuan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten		Lengkap				1. Surat Keterangan Pindah Penduduk dari Desa; 2. Kartu Keluarga; 3. KTP; 4. F.c. Akta Nikah bagi yang berstatus kawin; 5. F.c. Akta Cerai bagi yang berstatus cerai hidup; 6. F.c. Akta Kematian bagi yang berstatus cerai mati; (Surat Kematian dari Desa) 7. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm background sesuai foto pada KTP sebanyak 3 lembar; 8. Permohonan KTP bagi yang belum punya atau yang KTP hilang.	5 menit	Tanda terima berkas Pengajuan Surat Pindah Penduduk Antar Kabupaten Dalam Wilayah NKRI
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi	Tidak lengkap							
3.	Memverifikasi data dan mencetak draft Pengantar Surat Pindah Penduduk						Berkas Pengajuan Surat Pindah Penduduk Antar Kabupaten Dalam Wilayah NKRI	10 menit	Draft Surat Pengantar Pindah Penduduk di paraf
4.	Memverifikasi dan membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Pindah Penduduk						Draft Surat Pengantar Pindah Penduduk Antar Kabupaten Dalam Wilayah NKRI beserta berkas kelengkapan.	5 menit	Paraf di Draft Surat Pengantar Pindah Penduduk
5.	Menandatangani Draft Surat pengantar						Draft Surat Pengantar Pindah Penduduk Antar Kabupaten Dalam Wilayah NKRI beserta berkas kelengkapan.	5 menit	Tanda tangan di Draft Surat Pengantar Pindah Penduduk
6.	Memberi nomor register, Cap Dinas pada Surat Pengantar Pindah Penduduk dan menyerahkan berkas kepada Pemohon						Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten beserta berkas kelengkapan.	5 menit	Surat Pengantar Pindah Penduduk Ke Dispenduk dan Capil beserta kelengkapan berkas diserahkan kepada Pemohon
7.	Menerima berkas Surat Pengantar Pindah Penduduk.						Selesai		

1. Pengajuan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi
3. Memverifikasi data dan mencetak draft Pengantar Surat Pindah Penduduk
4. Memverifikasi dan membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Pindah Penduduk
5. Menandatangani Draft Surat pengantar
6. Memberi nomor register, Cap Dinas pada Surat Pengantar Pindah Penduduk dan menyerahkan berkas kepada Pemohon
7. Menerima berkas Surat Pengantar Pindah Penduduk.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Glenmore

Jalan Raya Glenmore Nomor 89 68466 (0333) 821445

<http://WWW.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Glenmore

20 Menit

1. Pengajuan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten Selama dan Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi Selama 5 Menit
3. Memverifikasi data dan mencetak draft Pengantar Surat Pindah Penduduk Selama 10 Menit
4. Memverifikasi dan membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Pindah Penduduk Selama 5 Menit
5. Menandatangani Draft Surat pengantar selama 5 menit
6. Memberi nomor register, Cap Dinas pada Surat Pengantar Pindah Penduduk dan menyerahkan berkas kepada Pemohon dan Menerima berkas Surat Pengantar Pindah Penduduk. selama 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surap Pindah Antar kabupaten

Pengaduan Layanan

0333821445